



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 558 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KEPADA PT. BANK SULUTGO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan pembayaran penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Kepada PT. Bank Sulutgo Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan pembayaran tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT.Bank SULUTGO (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembayaran Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULUTGO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- KEDUA : Penyertaan Modal kepada PT. Bank SULUTGO Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menambah nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada PT. Bank SULUTGO.
- KETIGA : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana Diktum KESATU digunakan untuk meningkatkan struktur permodalan PT. Bank SULUTGO, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT



No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	